MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Kafalah (Penjaminan)

Fatwa | Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Kafalah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur akad penjaminan (kafalah): penjamin menanggung kewajiban pihak yang berutang, boleh dengan imbalan yang tidak memberatkan.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 (13 April 2000) menjadi dasar syariah bagi LKS untuk memberi jaminan atas kewajiban nasabah kepada pihak lain, misalnya bank garansi syariah.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak. Penjamin boleh menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

Ketentuan Pertama angka 1–2 Sumber: web.archive.org

2 Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Ketentuan Pertama angka 3 Sumber: web.archive.org

3 Penjamin (kafiil) harus dewasa, berakal sehat, berhak penuh atas hartanya, dan rela menanggung penjaminan.

Ketentuan Kedua angka 1 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Pihak berutang harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal penjamin; pihak berpiutang harus jelas identitasnya.

Ketentuan Kedua angka 2–3 Sumber: web.archive.org

5 Objek penjaminan berupa tanggungan (uang, benda, pekerjaan) yang mengikat, jelas nilai/jumlah/spesifikasinya, dan tidak haram.

Ketentuan Kedua angka 4 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tetapkan fee kafalah yang wajar dan tidak memberatkan nasabah.
- Kenali nasabah yang dijamin dan pastikan identitas pihak penerima jaminan jelas.
- Pastikan kewajiban yang dijamin jelas nilainya, mengikat, dan untuk keperluan yang halal.
- Perlakukan kafalah berbayar sebagai akad mengikat yang tidak bisa dibatalkan sepihak.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Sebelum menerbitkan jaminan, cek siapa yang dijamin, untuk siapa, nilai, dan tujuan transaksinya.

Dewan Pengawas Syariah

Nilai apakah fee kafalah yang dikenakan wajar dan objek jaminannya halal.

Akuntansi & Keuangan

Catat fee kafalah sebagai pendapatan jasa dan pantau kewajiban yang dijamin.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Kafiil

Pihak penjamin.

Makfuul 'anhu

Pihak berutang yang dijamin.

Makfuul lahu

Pihak berpiutang yang menerima jaminan.

Makful bihi

Objek atau kewajiban yang dijamin.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah LKS mengambil fee atas kafalah?

JAWABAN

Boleh, sepanjang tidak memberatkan.

TANYA 2

Kewajiban seperti apa yang boleh dijamin?

JAWABAN

Tanggungan yang mengikat, jelas nilai/jumlah/spesifikasinya, dan tidak bertentangan dengan syariah.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 13 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/kafalah/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Belum dicek apakah BPRS boleh menerbitkan jaminan (kafalah) menurut ketentuan OJK kegiatan usaha BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200327134816/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/11-Kafalah.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/kafalah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.